

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/43/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL
PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

I. UMUM

Sehubungan dengan perubahan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro, Bank Indonesia perlu menyesuaikan ketentuan mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai instrumen pembayaran, Bank Indonesia perlu menyempurnakan tata cara penatausahaan dan pengawasan dalam penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain melalui penguatan aspek keamanan, kehati-hatian, dan perlindungan bagi pengguna Cek dan/atau Bilyet Giro.

Pokok penyempurnaan pengaturan DHN Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong antara lain mengenai kewajiban penatausahaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah, kewajiban penyediaan Dana, pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro, penahanan dan penundaan pembayaran, pengawasan kepatuhan, pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan, dan pembekuan atau penutupan Rekening Giro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daluwarsa” adalah apabila Cek diunjukkan setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam hal ini antara lain karena dilaporkan hilang oleh Penarik yang harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian atau atas permintaan instansi yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” antara lain melakukan pengecekan keaslian Cek dan/atau Bilyet Giro berdasarkan standar keamanan dan tata usaha Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank Tertarik, termasuk melakukan konfirmasi kepada Penarik apabila diperlukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indikasi pemalsuan” adalah warkat Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau isi Cek dan/atau Bilyet Giro diduga dimanipulasi.

Yang dimaksud dengan “diproses sesuai dengan ketentuan” antara lain melakukan pengecekan atas pemenuhan syarat formal dan ketersediaan Dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengan cara melakukan pemeriksaan di Bank, baik secara berkala maupun insidental.

Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meneliti laporan, data, informasi dan/atau dokumen, antara lain yang disampaikan oleh Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlambat” adalah Bank menyampaikan laporan berkala melewati batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “tidak menyampaikan” adalah Bank menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan berkala setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada Pemilik Rekening untuk memperhatikan ketentuan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta konsekuensi bagi Pemilik Rekening apabila melakukan pelanggaran.

Pembinaan dimaksud paling kurang dilakukan pada saat pembukaan Rekening Giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meragukan kredibilitas” antara lain apabila Bank memperoleh informasi yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keterlibatan Pemilik Rekening dalam penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakan paksa misalnya berupa pembekuan atau penutupan rekening.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5986